



**P U T U S A N**  
**No. 2539 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MA H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARISANDI alias ARI BIN BENU ;  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/25 Juni 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Slamet Riyadi, Lr.  
Kebangkan, Kel. 9 Ilir,  
Palembang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

**KESATU**  
**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Arisandi alias Ari Bin Benu, pada hari Sabtu tanggal 10 November 2007 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Segaran Lrg Kebangkan No. 29, Kecamatan IT. II, Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Alda Enjelina Binti Azhari yang berumur 9 (sembilan) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, bermula sewaktu Terdakwa melihat saksi korban Alda Enjelina Bin Azhari sedang menonton televisi, lalu Terdakwa mendekati saksi korban setelah selesai nonton televisi lalu Terdakwa Arisandi membuka celana saksi korban lalu saksi korban didudukkan di kursi kemudian Terdakwa mengangkat paha saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai Terdakwa mengancam saksi sambil mengatakan "jangan ngomong-ngomong sama mama kalau ngomong gek dio marah", lalu selang beberapa waktu Terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa membuka celana saksi korban lalu saksi korban didudukkan Terdakwa di atas kasur sambil bersender di dipan, setelah itu Terdakwa membuka celananya, setelah celana Terdakwa dan celana saksi korban sama-sama terbuka, lalu Terdakwa mengangkat kaki saksi korban sambil meraba-raba paha saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan ngomong-ngomong mama kalau ngomong gek dio marah" selanjutnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Anita, orang tua saksi dan nenek saksi ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi trauma dan saksi mengalami :

1. Hymen sudah tidak utuh dicurigai akibat benda tumpul ;
2. Kejadian sudah beberapa waktu oleh karena luka sudah tidak keluar darah dan tak jelas lagi bekas paksaan dan sperma ;

sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor 285/Ch- VER/XI/2007 tanggal 24 November 2007 yang ditandatangani oleh Dr.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Setiabudi, Sp. OG ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 (tentang Perlindungan Anak) ;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Arisandi alias Ari Bin Benu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Alda Enjelina

Binti Azhari yang berumur 9 (sembilan) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sewaktu Terdakwa melihat saksi korban Alda Enjelina Bin Azhari sedang menonton televisi, lalu Terdakwa mendekati saksi korban setelah selesai nonton televisi lalu Terdakwa Arisandi membuka celana saksi korban lalu saksi korban didudukkan di kursi kemudian Terdakwa mengangkat paha dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai Terdakwa mengancam saksi sambil mengatakan "jangan ngomong-ngomong sama mama kalau ngomong gek dio marah", lalu selang beberapa waktu Terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa membuka celana saksi korban lalu saksi korban didudukkan Terdakwa di atas kasur sambil bersender di dipan, setelah itu Terdakwa membuka celananya , setelah celana Terdakwa dan celana saksi korban sama-sama terbuka, lalu Terdakwa mengangkat kaki saksi korban sambil meraba-raba paha saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sebanyak 1 (satu) kali

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan ngomong- ngomong mama kalau ngomong gek dio marah" selanjutnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Anita, orang tua saksi dan nenek saksi ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi trauma dan saksi mengalami :

1. Hymen sudah tidak utuh dicurigai akibat benda tumpul ;
2. Kejadian sudah beberapa waktu oleh karena luka sudah tidak ke luar darah dan tak jelas lagi bekas paksaan dan sperma ;

sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor 285/Ch- VER/XI/2007 tanggal 24 November 2007 yang ditandatangani oleh Dr. A. Setiabudi, Sp.OG ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 (tentang perlindungan anak) ;

A T A U

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Arisandi alias Ari Bin Benu .pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas tahun), kalau tidak nyata berapa umumnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin (masih berumur 9 (sembilan) tahun, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sewaktu Terdakwa melihat saksi korban Alda Enjelina Bin Azhari sedang menonton televisi, lalu Terdakwa mendekati saksi korban setelah selesai nonton televisi lalu Terdakwa Arisandi membuka celana

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban lalu  
saksi korban didudukkan di kursi kemudian Terdakwa mengangkat paha saya dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai Terdakwa mengancam saksi sambil mengatakan "jangan ngomong-ngomong sama mama kalau ngomong gek dio marah", lalu selang beberapa waktu Terdakwa menarik: tangan saksi korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa membuka celana saksi korban lalu saksi korban didudukkan Terdakwa di atas kasur sambil bersender di dipan, setelah itu Terdakwa membuka celananya, setelah celana Terdakwa dan celana saksi korban sama-sama terbuka, lalu Terdakwa mengangkat kaki saksi korban sambil meraba-raba paha saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan ngomong-ngomong mama kalau ngomong gek dio marah" selanjutnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Anita, orang tua saksi dan nenek saksi ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi trauma dan saksi mengalami :

1. Hymen sudah tidak utuh dicurigai akibat benda tumpul ;
2. Kejadian sudah beberapa waktu oleh karena luka sudah tidak ke luar darah dan tak jelas lagi bekas paksaan dan sperma ;

sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor 285/Ch- VER/XII2007 tanggal 24 November 2007 yang ditandatangani oleh Dr. A. Setiabudi, Sp.OG ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa Arisandi alias Ari Bin Benu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Primair, telah melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yaitu saksi korban Alda Enjelina Binti Azhari yang berumur 9 (sembilan) tahun, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika tidak dapat diketahui dari usianya orang itu belum dapat dikawini, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sewaktu Terdakwa melihat saksi korban Alda Enjelina Bin Azhari sedang menonton televisi, lalu Terdakwa mendekati saksi korban setelah selesai nonton televisi lalu Terdakwa Arisandi membuka celana saksi korban lalu saksi korban didudukkan di kursi kemudian Terdakwa mengangkat paha saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai Terdakwa mengancam saksi sambil mengatakan "jangan ngomong-ngomong sama mama kalau ngomong gek dio marah", lalu selang beberapa waktu Terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa membuka celana saksi korban lalu saksi korban didudukkan Terdakwa di atas kasur sambil bersender di dipan, setelah itu Terdakwa membuka celananya, setelah celana Terdakwa dan celana saksi korban sama-sama terbuka, lalu Terdakwa mengangkat kaki saksi korban sambil meraba-raba paha saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan ngomong-ngomong mama kalau ngomong gek dio marah" selanjutnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Anita, orang tua saksi

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nenek saksi ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi trauma dan saksi mengalami :

1. Hymen sudah tidak utuh dicurigai akibat benda tumpul ;

2. Kejadian sudah beberapa waktu oleh karena luka sudah tidak ke luar darah dan tak jelas lagi bekas paksaan dan sperma ;

sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor 285/Ch- VER/XI/2007 tanggal 24 November 2007 yang ditandatangani oleh Dr. A. Setiabudi, Sp. OG ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ke.2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 8 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARISANDI alias ARI bin BENU terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalaninya, dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna merah bertuliskan hitam dikembalikan kepada saksi Alda Enjelina ;
4. Menetapkan menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 346/PID.B/2009/ PN.PLG. tanggal 30 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ARISANDI alias ARI Bin BENU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Primair ;
- Menyatakan Terdakwa ARISANDI

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009





alias ARI Bin BENU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul dengan seorang perempuan yang umurnya belum 15 ( lima belas ) tahun" ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru dan 1 (satu) helai celana pendek warna merah dengan lis warna hitam dikembalikan kepada saksi Alda Enjelina ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 174/PID/2009/ PT.PLG. tanggal 27 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 April 2009 No. 346/Pid.B/2009/PN.PLG yang dimohonkan Banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa ARISANDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ARI Bin BENU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Primair ;

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa ARISANDI alias ARI Bin BENU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul dengan seorang perempuan yang umurnya belum 15 ( lima belas ) tahun" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru dan 1 (satu) helai celana pendek warna merah dengan lis warna hitam dikembalikan kepada saksi Alda Enjelina ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 35/Akta.Pid/2009/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 346/Pid.B/2009/PN.PLG tanggal 30 April 2009 dan Pengadilan Tinggi Palembang No. 174/PID/2009/PT.PLG, yang dalam pertimbangannya telah salah karena tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;
2. Bahwa putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI karena putusan Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ternyata ada kelalaian dalam

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 346/PID.B/2009/ PN.PLG tanggal 30 April 2009 dan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 174/PID/2009/PT.PLG telah salah atau keliru menerapkan hukum, yang

dalam pertimbangan dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat berupa visum et repertum dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 yaitu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, mengingat korban masih berusia 8 (delapan) tahun yang belum bisa untuk mengarang-ngarang cerita dan berkata bohong atau menutupi masalah yang sebenarnya, dan saksi

korban merasa takut akibat omongan Terdakwa agar jangan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain termasuk orang tuanya sendiri bahwa hal tersebut dapatlah dianalogikan sebagai suatu ancaman secara psikis terhadap saksi korban dari Terdakwa ;

4. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut yang hanya memutus Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun penjara terlalu ringan, yang mana putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut tidak berdaya tangkal edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku (Putusan

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI: 471/Kr/1979

tanggal 29-11-1982) mengingat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami hymen (selaput dara) korban tidak utuh yang dapat mengakibatkan saksi korban mengalami trauma ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas kami menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa ARISANDI Alias ARI Bin BENU, banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya di dalam surat dakwaan kami dan di surat tuntutan kami yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ; Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang telah salah karena tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ataupun melampaui maksimum yang ditentukan peraturan perundang-undangan ataupun bilamana tentang pidana tersebut tidak sempurna dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **Kejaksaan Negeri Palembang** tersebut ;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 oleh PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH., dan H. DJAFNI DJAMAL, SH.,MH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut, dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- anggota :  
a,

Ttd./ H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.,

Ttd./ H. DJAFNI DJAMAL, SH.,MH.,

PURBA, SH., MS.,

K e t u

Ttd./

PROF.

REHNGENA

Panitera Pengganti :

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Hal. 14 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

S U N A R Y O, SH., MH.,  
NIP. 040 044 338

Hal. 15 dari 10 hal. Put. No. 2539  
K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)